

Transformasi Sistem Perbankan Syariah dalam Perspektif Teori Ekonomi Islam

Muhamad Wardany Anwar

STAI Ma'arif Kalirejo

Corresponding Author: Muhamad Wardany, e-mail: danisyariah@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the transformation of the Islamic banking system through a library research approach based on Islamic economic theories and recent scholarly literature. Islamic banking is built on the principles of monotheism (tauhid), justice, and the prohibition of usury (riba), which are operationalized through partnership-based and profit-sharing financial contracts. The findings indicate that Islamic banking has undergone significant development in terms of institutional frameworks, regulatory structures, and digital innovation. Digital transformation and the integration of maqashid sharia values have become central in addressing global challenges and maintaining relevance in the modern financial era. However, internal challenges such as substantive sharia compliance and the demand for competent human resources remain major obstacles. Therefore, strengthening Islamic value-based governance and fostering collaboration with global Islamic financial institutions are essential strategies for building an inclusive and sustainable Islamic banking system.

Keywords: Islamic Banking, Islamic Economics, Digital Transformation, Maqashid Sharia, Sharia Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sistem perbankan syariah melalui pendekatan studi pustaka berdasarkan teori-teori ekonomi Islam dan literatur mutakhir. Perbankan syariah dibangun di atas prinsip tauhid, keadilan, dan larangan riba, yang direalisasikan melalui akad-akad keuangan berbasis kemitraan dan bagi hasil. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun inovasi digital. Transformasi digital dan integrasi nilai maqashid syariah menjadi fokus utama dalam merespons tantangan global dan menjaga relevansi sistem ini di era keuangan modern. Meskipun demikian, tantangan internal seperti kepatuhan syariah substansial dan kebutuhan akan SDM yang kompeten masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis nilai Islam dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah global menjadi strategi kunci menuju sistem perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Transformasi Digital, Maqashid Syariah, Kepatuhan Syariah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam struktur dan dinamika ekonomi global, termasuk dalam sektor keuangan. Revolusi digital telah mendorong lahirnya ekonomi berbasis data, di mana efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas menjadi pilar utama dalam sistem transaksi modern (Tambunan & Nasution, 2023). Perubahan ini berdampak signifikan pada sistem perbankan, termasuk perbankan syariah, yang dituntut untuk

menyesuaikan diri agar tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi arus globalisasi dan digitalisasi.

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, seperti tauhid, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menolak riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta menekankan prinsip kemitraan melalui akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* (Antonio, 2011). Dalam kerangka teori ekonomi Islam, aktivitas perbankan tidak semata-mata bertujuan mengejar keuntungan finansial, tetapi juga harus memberi manfaat sosial dan menjaga keberlanjutan ekonomi umat (Nugroho et al., 2024; Haikal et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara teori ekonomi Islam yang ideal dan implementasi operasional lembaga keuangan syariah. Meskipun secara formal bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, penggunaan instrumen seperti *murabahah* masih mendominasi, dan pendekatan *profit-loss sharing* belum sepenuhnya diterapkan secara luas (Khoirudin, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem perbankan syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar Islam atau sekadar menjadi replikasi sistem konvensional yang dikemas secara syariah (Jaelani, 2025).

Seiring dengan transformasi digital, perbankan syariah menghadapi peluang besar sekaligus risiko yang tidak kecil. Inovasi teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan berpotensi merevolusi cara kerja dan interaksi nasabah dengan lembaga keuangan. Digitalisasi dapat mendorong efisiensi operasional, memperluas inklusi keuangan, dan menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Khairunnisa et al., 2024). Namun, adopsi teknologi tersebut juga memunculkan tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlunya kerangka regulasi yang adaptif (Rogaya et al., 2025).

Lebih lanjut, dalam menghadapi disrupsi digital, transformasi sistem perbankan syariah tidak cukup hanya mengubah aspek teknis. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga mengintegrasikan maqashid syariah sebagai fondasi normatif dalam perancangan produk dan kebijakan. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal), yang secara substansial dapat menjadi arah baru dalam pengembangan keuangan Islam (KNEKS, 2021).

Melihat kompleksitas tersebut, kajian akademik yang mendalam mengenai arah dan bentuk transformasi sistem perbankan syariah menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan sistem perbankan syariah di era digital, dengan menelaah

tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem keuangan Islam yang berdaya saing, beretika, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau studi pustaka, yang difokuskan pada analisis transformasi sistem perbankan syariah berdasarkan referensi-referensi utama dalam ekonomi Islam (Adlini et al., 2022; Amruddin, 2022; Darmalaksana, 2020). Sumber data yang dikaji terdiri atas buku-buku literatur ekonomi Islam, artikel ilmiah dari jurnal bereputasi seperti Scopus, DOAJ, dan SINTA, serta dokumen fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, turut dianalisis dokumen regulatif dari lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, memilih, dan menyusun referensi yang relevan secara sistematis, baik berupa literatur cetak maupun digital, yang membahas teori ekonomi Islam dan penerapannya dalam sektor perbankan. Fokus utama terletak pada upaya untuk merumuskan arah transformasi digital perbankan syariah melalui landasan normatif dan empirik yang kuat (Abdullah & Saebani, 2014; Adlini et al., 2022; Amruddin, 2022; Darmalaksana, 2020). Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu metode telaah terhadap konten literatur dengan cara mengidentifikasi pesan, pola pikir, tema-tema utama, serta dinamika naratif yang berkaitan dengan isu transformasi perbankan syariah. Analisis dilakukan dengan mengaitkan konsep dasar ekonomi Islam dengan perubahan lanskap keuangan akibat digitalisasi, serta implikasinya terhadap struktur dan model bisnis perbankan syariah. Tujuan dari metode ini adalah menggali pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang transformasi, sekaligus menyusun rekomendasi berbasis literatur yang dapat diaplikasikan secara strategis dalam konteks regulasi dan praktik industri keuangan syariah (Ahmad, 2018; Prama et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoritis Ekonomi Islam dalam Sistem Perbankan Syariah

Ekonomi Islam menjadi pijakan utama dalam pembentukan sistem perbankan syariah, di mana prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid, keadilan, dan pelarangan riba menjadi pilar utama yang menyusun struktur keuangan Islam (Antonio, 2011; Koerniawan, 2012; Budiantoro dkk, 2018). Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus terhubung dengan nilai spiritual, yaitu tunduk pada ketetapan Allah SWT, sehingga setiap transaksi keuangan harus beretika dan mencerminkan moralitas Islam (Koerniawan, 2012). Dalam konteks perbankan syariah, ini berarti produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal syariah, tetapi juga

memberikan kebermanfaatan dan maslahat bagi umat. Prinsip keadilan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dan tidak merugikan pihak manapun dalam interaksi ekonomi (Antonio, 2011), yang seharusnya diwujudkan melalui mekanisme penetapan margin yang transparan dan pembagian risiko yang proporsional antara bank dan nasabah. Sementara itu, pelarangan riba secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, menjadikan sistem bagi hasil (profit sharing) sebagai pengganti utama mekanisme bunga (Koerniawan, 2012; Budiantoro dkk, 2018). Namun, dalam praktiknya, dominasi akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) yang cenderung menyerupai sistem bunga konvensional, menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana perbankan syariah benar-benar merefleksikan semangat bagi hasil dan keadilan substantif yang menjadi inti ekonomi Islam (Khoirudin, 2025; Janah & Pratiwi, 2015).

Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam juga memuat dimensi transendental; sumber daya bukan milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang penggunaannya harus diarahkan pada kemaslahatan sosial (Apriliani, 2023; Setiawati, 2023). Hal ini menjadikan distribusi kekayaan sebagai bagian integral sistem ekonomi Islam, yang diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi ketimpangan sosial (Apriliani, 2023; Setiawati, 2023). Perbankan syariah, oleh karena itu, diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan dan pendanaan sektor riil yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, misalnya melalui produk pembiayaan yang mendukung UMKM atau inisiatif filantropi Islam. Selain orientasi ekonomi, sistem ini juga menekankan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Rustya, 2023; Nurishak dkk, 2025). Dengan demikian, perbankan syariah tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi nilai sosial dan keberlanjutan ekonomi umat. Instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dirancang agar bank dan nasabah berada dalam hubungan kemitraan yang adil, di mana risiko dan hasil dibagi secara proporsional, merepresentasikan nilai dasar Islam dalam bermuamalah, yaitu keadilan dan tolong-menolong (Malik & Sugiarto, 2025; Afdhal dkk, 2024; Soemitra, 2017).

Perjalanan Historis dan Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah

Lahirnya sistem perbankan syariah merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sejalan dengan syariat (Muyasaroh, 2022). Secara global, gagasan ini mulai berkembang pada abad ke-20, dan di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi awal institusionalisasi perbankan syariah di tanah air (Utama, 2020; Sayekti & Mauleny, 2013; Muyasaroh, 2022). Payung hukum seperti UU No. 21 Tahun 2008 menjadi pondasi kuat dalam mengatur operasional bank syariah dan memperluas cakupan bisnisnya (Muyasaroh, 2022), memberikan landasan legal yang krusial bagi pertumbuhannya.

Seiring perubahan zaman, perbankan syariah mengalami evolusi yang ditandai dengan penyesuaian terhadap dinamika pasar dan regulasi. Tantangan utama ialah menjaga prinsip kepatuhan syariah (shariah compliance) di tengah kompetisi ketat dengan bank konvensional (Budiono, 2017). Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) memainkan peran strategis sebagai otoritas penentu kesesuaian produk-produk keuangan dengan prinsip Islam (Budiono, 2017; Prabowo & Jamal, 2017), meskipun seringkali fokus pada aspek formalistik daripada substansi nilai Islam.

Salah satu kekhasan sistem perbankan syariah adalah pendekatan profit-loss sharing (PLS) melalui akad mudharabah dan musyarakah (Janah & Pratiwi, 2015). Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak bank syariah lebih sering menggunakan akad murabahah yang dianggap lebih mirip dengan sistem kredit konvensional (Janah & Pratiwi, 2015; Hartanti, 2010). Kondisi ini menimbulkan perdebatan sengit mengenai "autentisitas identitas bank syariah" (Jaelani, 2025). Kritikus berpendapat bahwa dominasi murabahah —sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan tetap—mengikis esensi kemitraan dan bagi hasil yang menjadi filosofi dasar perbankan syariah, sehingga bank syariah seolah hanya menjadi replikasi sistem konvensional dengan label syariah (Jaelani, 2025). Ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tujuan ideal ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan risiko.

Arah Transformasi Sistem Perbankan Syariah

Transformasi digital menjadi titik penting dalam evolusi perbankan syariah kontemporer (Trimulato, 2022), membuka peluang besar sekaligus risiko yang tidak kecil. Kemajuan teknologi memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan dan efisiensi layanan, misalnya dengan penggunaan mobile banking syariah, platform peer-to-peer financing, hingga integrasi blockchain untuk memastikan transparansi dalam transaksi (Trimulato, 2022; Latifah & Abdullah, 2022; Ardianto dkk, 2024; Trizuwani dkk, 2025). Fintech syariah, khususnya, berpotensi merevolusi cara kerja dan interaksi nasabah dengan lembaga keuangan (Khairunnisa dkk, 2024), mendorong efisiensi operasional, memperluas inklusi keuangan, dan menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Khairunnisa dkk, 2024). Misalnya, blockchain dapat digunakan untuk menciptakan platform bagi hasil yang lebih transparan dan efisien, mengatasi tantangan moral hazard dan asymmetric information yang sering menghambat implementasi akad PLS secara luas.

Lebih jauh, arah transformasi ini tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga menyentuh reorientasi nilai. Sistem perbankan syariah kini dituntut untuk tidak sekadar bebas dari riba, tetapi juga benar-benar menciptakan kemaslahatan bagi umat. Pendekatan ini dikenal sebagai maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (KNEKS, 2021). Oleh karena itu, inovasi produk harus mempertimbangkan nilai-nilai etis Islam dan tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas. Dengan

mengintegrasikan maqashid syariah, perbankan syariah dapat merancang produk yang lebih berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, seperti pembiayaan hijau, investasi sosial, atau produk yang mendukung sektor ekonomi riil untuk penguatan ketahanan pangan dan kesehatan. Hal ini menjadikan perbankan syariah tidak hanya unggul dari sisi teknologi, namun juga dari sisi nilai dan dampak sosial (Rivanda, 2024).

Tantangan Aktual dan Peluang Strategis Perbankan Syariah

Salah satu tantangan utama perbankan syariah saat ini adalah adanya celah yang signifikan antara kepatuhan formal terhadap syariah (compliance) dan penerapan nilai-nilai substantif Islam (shariah-based). Banyak produk yang secara teknis dianggap sesuai syariah, namun tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan dan kemitraan yang menjadi esensi ekonomi Islam (Muhajil dkk, 2024; Masni, 2018; Budiman, 2017). Fenomena ini dapat disebabkan oleh tekanan pasar yang tinggi, kurangnya pemahaman mendalam tentang filosofi syariah di kalangan praktisi, atau kerangka regulasi yang masih berfokus pada aspek formalistik daripada substansi. Kondisi ini membutuhkan reformasi kebijakan dan evaluasi manajerial agar perbankan syariah tidak kehilangan orientasi nilai dan otentisitasnya (Muhajil dkk, 2024).

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai prinsip ekonomi Islam secara mendalam juga menjadi faktor krusial (Pamuji & Supandi, 2021; Zubair, 2016). Diperlukan SDM yang tidak hanya profesional secara teknis dalam operasional perbankan, tetapi juga memahami filosofi dan fiqh muamalah secara komprehensif agar bisa menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai syariah secara substansial (Syafri dkk, 2025). Kurangnya SDM yang kompeten dalam area ini dapat menghambat inovasi produk berbasis maqashid syariah dan implementasi akad PLS yang lebih luas. Selain itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis etika Islam menjadi pondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan integritas lembaga (Pamuji & Supandi, 2021; Zubair, 2016).

Secara global, kolaborasi antar lembaga seperti IFSB (Islamic Financial Services Board) dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) juga menjadi motor penggerak penguatan ekosistem perbankan syariah (Samsudin dkk, 2024). Melalui harmonisasi standar akuntansi, audit, dan tata kelola syariah, lembaga-lembaga ini berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang seragam dan robust, yang esensial untuk meningkatkan stabilitas dan kredibilitas perbankan syariah di pasar global (Nurhayadi dkk, 2025; Samsudin dkk, 2024). Kolaborasi ini memungkinkan perbankan syariah untuk lebih adaptif dalam menghadapi disrupsi ekonomi digital dan dinamika globalisasi, serta berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan global yang lebih inklusif dan etis.

SIMPULAN

Sistem perbankan syariah merupakan manifestasi konkret dari teori ekonomi Islam yang berakar pada prinsip tauhid, keadilan, dan larangan riba. Sistem ini tidak hanya menawarkan alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga menghadirkan pendekatan keuangan yang menjunjung tinggi nilai spiritual, etika, dan kemaslahatan sosial. Evolusi perbankan syariah dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang adaptif, mulai dari pembentukan lembaga formal hingga transformasi digital berbasis maqashid syariah. Namun, permasalahan seperti dominasi akad non-PLS, kesenjangan antara kepatuhan formal dan substansi nilai Islam, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi agar perbankan syariah dapat menjalankan perannya secara otentik dan berkelanjutan.

Sebagai saran, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami filosofi dan praktik ekonomi Islam mutlak diperlukan, didukung oleh pelatihan berkelanjutan dan kurikulum pendidikan berbasis nilai syariah. Bank syariah juga perlu lebih progresif dalam inovasi produk dan layanan keuangan yang berbasis maqashid syariah, bukan semata menghindari riba. Regulator dan otoritas keuangan diharapkan lebih proaktif dalam membangun kerangka hukum dan tata kelola yang mendorong terciptanya sistem perbankan syariah yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan tantangan global. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah memiliki prospek cerah untuk menjadi garda terdepan dalam sistem keuangan Islam yang modern dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). Metode penelitian ekonomi islam muamalah.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.
- Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Apriliani, D. (2023). Konsep Kepemilikan dalam islam.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80-88.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13.
- Budiman, F. (2017). *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.
- Hartanti, T. (2010). Analissi Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin Murabahah untuk produk pembiayaan kepemilikan rumah: studi kasus btn syariah.
- Jaclani, J. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1211-1221.
- Janah, N., & Pratiwi, E. K. (2015). Problematika Penerapan Profit Loss Sharing Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*.
- Khairunnisa, N., Komariah, N., Akbar, K., Mucriadin, M., & Suriati, S. (2024). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 113-122.
- Khoirudin, M. (2025). Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 10(1), 240–251.
- KNEKS. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Koerniawan, K. A. (2012). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dan Pengaruh Terhadap Penetapan Standar Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 8(1), 78-89.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah: Aplikatif Dan Peran. *JLAR: Journal Of International Accounting Research*, 1(02), 99-115.
- Malik, A., & Sugiarto, M. T. A. (2025). Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 89-96.
- Masni, M. (2018). *Penerapan Sharia Compliance dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13-23.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.
- Nugroho, L., Ratnawati, N., & Chaniago, N. (2024). Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah. Penerbit Salemba.
- Nurhayadi, W., Sudarmanto, E., Mubarak, A. Z., Yahawi, S. H., & Desi, A. V. (2025). Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Meningkatkan Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 3(03), 106-114.
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. I. (2025). Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi Penguatan Industri Keuangan Syariah Di Era Mea. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 92-107.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129.
- Pratama, B. I., Anggraini, C., Pratama, M. R., Illahi, A. K., & Ari, D. P. S. (2021). *Metode analisis isi (Metode penelitian populer ilmu-ilmu sosial)*. Unisma Press.
- Rivanda, A. R. (2024). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Syariah dalam Strategi Pemasaran Bank Syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 254-262.
- Rogaya, N., Ishak, D. F., Azizah, S., Wulandari, V., Ramadhany, C. A., & Choiriyah, C. (2025). Bank Syariah di Era Digital: Analisis Tantangan dan Peluang Transformasi. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(1), 189-202.
- Rustya, D. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61-75.
- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59-78.

- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. (2013). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 27-38.
- Setiawati, S. (2023). *Konsep kepemilikan dalam islam* (No. rj7yt). Center for Open Science.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Syafri, M., Sylvani, S., Kemala, R., Sudirman, D., & Al-Amin, A. A. (2025). Manajemen Sumber Daya Insani dalam Bisnis Syariah: Perspektif Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 188-209.
- Tambunan, R. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Tantangan dan strategi perbankan dalam menghadapi perkembangan transformasi digitalisasi di era 4.0. *Sci-Tech Journal*, 2(2), 148-156.
- Trimulato, T. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257-1269.
- Trizuwani, S., Zen, M., & Fatmawati, F. (2025). Fintech Syariah dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1).
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 201-226.